



**PUTUSAN**

Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, umur 55 tahun/Penawai, 28 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gang Sukun, RT 25, No. 39, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Tenggara Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

██████████, umur 60 tahun/Segihan, 26 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gang Sukun, RT 25, No. 39, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Tenggara Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 01 Oktober 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 September 1979, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 202/12/X/1979 tanggal 04 Oktober 1979;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 23 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Budi Iswanto, lahir di Loa Duri berumur 37 tahun;
  - b. Mira Andriyani, lahir di Loa Duri berumur 34 tahun;
  - c. Reni Handayani, lahir di Loa Duri berumur 32 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi orang lain, dan ketika Penggugat bertanya perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menguinya;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena

Halaman 2 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Akhmar Samhudi, S.H.** akan tetapi juga tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat yang membenarkan dan menyetujui perceraian sehingga tahapan berikutnya Replik dan Duplik tidak perlu lagi dan dilanjutkan tahapan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 202/12/X/1979 Tanggal 04 Oktober 1979 (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

**1. Eri Vatimah binti Tilon**, tempat tanggal lahir di Penawai, tanggal 17 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, status belum kawin, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Sukun, RT. 02, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Tenggarong Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Loa Duri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Oktober 2013 tetapi masih satu rumah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Penawai, tanggal 29 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SPG, status kawin, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Gang Sukun, RT. 02, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Tenggarong Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Loa Duri Kecamatan Loa Janan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi menengar atas cerita Penggugat;

- Bahwa, penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dan kumpul dalam satu rumah, namun sejak 2013 yang lalu mereka telah berpisah tempat tidur;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhrah terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan;

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur walaupun masih satu rumah, sehingga sejak itu pula masing-masing pihak sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator maupun di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai pula dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan menyatakan bersedia bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak akur lagi dan sudah tidak saling tegur sapa bahkan sudah tidak satu ranjang lagi sudah selama 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----  
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;

-----  
Bahwa, sejak Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur/ranjang sampai sekarang;

-----  
Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang ideal, rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah terjadi pisah tempat tidur dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang diidamkan semua orang ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat. Keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat tidak memiliki rasa cinta yang bulat terhadap

Halaman 8 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian membuat hubungan Penggugat dan Tergugat renggang dan tidak harmonis sehingga selama itu pula tidak ada kedamaian hidup bersama selama hidup berumah tangga maka selama itu pula Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Mursyid**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti

**Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |     |                 |
|---------------------|-----|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | Rp. | 200.000,00      |
| - Redaksi           | Rp. | 5.000,00        |
| - <u>Meterai</u>    | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h         | Rp. | 291.000,00      |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Pututusan No 1095/Pdt.G/2018/PA.Tgr..